

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. ~~495~~ -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON
TAHUN BUKU 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, penetapan laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara kumulatif telah menunjukkan laba bersih;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Suryanto, Hadi dan Rekan, Nomor 012/KAP-SHR/LAI/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, diperoleh laba bersih sebesar Rp1.655.053.508,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang dapat ditetapkan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 6 Agustus 2026 tentang Pengesahan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap

Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025, telah disepakati pembagian laba bersih Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rugi/Laba dan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 690/158-Perumda.AM.TJ/VIII/2026 tanggal 15 Juli 2026 Perihal Permohonan Fasilitasi Rapat Pembagian Dividen Tahun Buku 2025;
 2. Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.1.13.2/48/SETDA tanggal 28 April 2026 Perihal Undangan Agenda Rapat Kuasa Pemilik Modal tentang Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025;
 3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 6 Agustus 2026 tentang Pengesahan Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
 4. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025 dari Kantor Akuntan Publik Suryanto, Hadi dan Rekan, Nomor 012/KAP-SHR/LAI/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- Mengesahkan Laporan Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025, dengan laba bersih sebesar Rp1.655.053.508,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Menetapkan pembagian laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2025 sebesar Rp1.655.053.508,00 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut: ✓

- a. bagian untuk Pemilik Modal Kabupaten Cirebon sebesar 55% atau sebesar Rp910.279.429,00 (sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah); ✓
- b. Cadangan Umum sebesar 20% atau sebesar Rp331.010.702,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu tujuh ratus dua rupiah); ✓
- c. Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 3% atau sebesar Rp49.651.605,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima rupiah); ✓
- d. Tantiem dan Bonus Pegawai sebesar 5% atau sebesar Rp82.752.675,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan ✓
- e. Bantuan Dana Pensiun dan Pendidikan sebesar 17% atau sebesar Rp281.359.097,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), ✓

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/ Kep. 495 -Rek dan SDA/2026

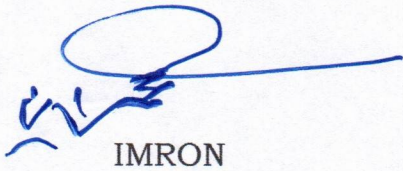
TANGGAL : 24 Agustus 2026

TENTANG : PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2025

DAFTAR RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2025

Pendapatan Usaha	Tahun 2025
Pendapatan Air	82.045.868.790
Pendapatan Non Air	4.897.714.343
Jumlah Pendapatan	86.943.583.133
Beban Langsung Usaha	
Beban Sumber Air	4.270.131.360
Beban Pengolahan Air	20.801.565.386
Beban Transmisi dan Distribusi Air	21.742.924.713
Jumlah Beban Langsung Usaha	46.816.621.459
Laba Kotor Usaha	40.126.961.674
Beban Umum dan Administrasi	37.849.524.883
Laba Operasi	2.277.436.791
Pendapatan (Beban) di luar Usaha	
Pendapatan lain-lain	124.004.883
Beban lain-lain	-
Jumlah Pendapatan di luar usaha	124.004.883
Laba (Rugi) sebelum Pajak	2.401.441.673,73
Beban Pajak Penghasilan Badan	
Pajak Kini	(635.587.828)
Ditangguhkan	(110.800.338)
Laba (Rugi) Bersih	1.655.053.508

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/ Kep. 495 -Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 24 Agustus 2026

TENTANG : PENGESAHAN RUGI/LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2025

DAFTAR PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN BUKU 2025

Nama Perusahaan	Laba/Rugi Sebelum Pajak 31 Desember 2025 (Rp)	Pajak (Rp)	Laba/Rugi Setelah Dikurangi Pajak 31 Desember 2025 (Rp)	Laba yang Dibagikan (Rp)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON	2.401.441.673,73	746.338.166	1.655.053.508	1.655.053.508
JUMLAH	2.401.441.673,73	746.338.166	1.655.053.508	1.655.053.508

Pembagian Laba	Persentase	Jumlah (Rp)
Pemilik Modal Kabupaten Cirebon	55%	910.279.429
Cadangan Umum	20%	331.010.702
CSR	3%	49.651.605
Tantiem dan Bonus Pegawai	5%	82.752.675
Bantuan Dana Pensiun dan Pendidikan	17%	281.359.097
JUMLAH TOTAL	100%	1.655.053.508

BUPATI CIREBON,



IMRON